



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1992 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa / Kelurahan dari sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan Pengawasannya, perlu dilaksanakan pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian

sebagian

sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai Pendapatan Desa;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan, perlu dilaksanakan pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian penerimaan Pajak / Retribusi sebagai Pendapatan Kelurahan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Undang - undang Nomor 11 Drt / Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- 5. Undang - undang Nomor 12 Drt / Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian bantuan / sumbangan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL

PENERIMAAN

PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pemerintahan Desa / Kelurahan adalah Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan;
- d. Desa adalah Desa yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Pajak Daerah adalah Pajak Radio, Pajak Anjing dan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
- g. Retribusi Daerah adalah Retribusi Leges dan Retribusi Kartu Ternak.

B A B II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA BESARNYA PEMBERIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang hasilnya sebagian diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak : Radio, Anjing dan Kendaraan tidak Bermotor;
 - b. Retribusi : Leges dan Kartu Ternak.
- (2) Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan pada masing - masing Desa / Kelurahan.

B A B III PENGANGGARAN DAN PENGUNAAN

Pasal 4

Pemberian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada anggaran Rutin.

Pasal 5

Penerimaan dari hasil pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 dimasukkan Pos Penerimaan Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah pada ayat Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II dalam APPKD / APPKK.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B A B IV

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

Tata cara pembagian dan penyaluran sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

Ungaran, 29 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 April 1992 Nomor 188.3 / 176 / 1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Mei 1992 Nomor 5 Tahun 1992 Seri D.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500031834

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa / Kelurahan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dilakukan upaya - upaya untuk meningkatkan pendapatan Desa / Kelurahan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa / Kelurahan tersebut adalah dengan melalui pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3 (1) a : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) b : Leges adalah leges yang dipungut pada Kantor Kepala Desa/ Kelurahan.

Pasal 3 ayat (2) s/d 9 : Cukup jelas